



**PUTUSAN**

Nomor 318/PID. /2017/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NURKHOLIS Als DUREN bin ARIFIN.  
Tempat lahir : Brebes.  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 4 Desember 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Cikandang RT.03 RW. 03, Desa  
Cikandang, Kecamatan Kersana,  
Kabupaten Brebes – Jawa Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Jun. 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan T inggi

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/Pen/PID./2017/PT.BDG. tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Nurkholis Als Duren bin Arifin;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 September 2017 Nomor 303/Pid B/2017/PN. Kwg.;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 20 Juli 2017 No. Reg.Perk : PDM-314/KRWNG/072017 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa NURKHOLIS Als DUREN Bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah Makan Sinar Jaya Cikamurang Kec. Cikedung Kab. Indramayu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diperoleh dari kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa didatangi oleh saksi RIKI ARDIANTO Als RIKI Bin SUYATNO, saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM, saksi OGI GUNAWAN Als OGIN Bin TAKMIN dan saksi SODIKUN Als DIKUN Bin SAIRAN (masing-

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dirumahnya Dsn. Cikandang Rt.03/Rw.03 Ds. Cikandang Kec. Kersana Kab. Brebes dengan membawa 1 unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1776 KIT warna silver metalik bermaksud agar terdakwa bisa membantu mencari orang pembeli atau yang menerima gadai mobil tersebut yang diperoleh sebelumnya dengan cara mencuri dengan membunuh korbannya oleh saksi RIKI ARDIANTO Als RIKI Bin SUYATNO dan saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM dengan kesepakatan apabila laku terjual atau digadai terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas permintaan tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan pertemuan di Rumah Makan Sinar Jaya Cikedung Indramayu kemudian terjadi kesepakatan gadai mobil tersebut seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah mobil diserahkan kepada Sdr. ADI lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer rekening dari Sdr. ADI, kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM lalu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang pembayaran hutang dari Sdr. ADI kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah komisi atau keuntungan yang diterima terdakwa yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

### **Subsidiair :**

Bahwa terdakwa NURKHOLIS Als DUREN Bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sinar Jaya Cikamurang Kec. Cikedung Kab. Indramayu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa didatangi oleh saksi RIKI ARDIANTO Als RIKI Bin SUYATNO, saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM, saksi OGI GUNAWAN Als OGIN Bin TAKMIN dan saksi SODIKUN Als DIKUN Bin SAIRAN (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dirumahnya Dsn. Cikandang Rt.03/Rw.03 Ds. Cikandang Kec. Kersana Kab. Brebes dengan membawa 1 unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1776 KIT warna silver metalik bermaksud agar terdakwa bisa membantu mencari orang pembeli atau yang menerima gadai mobil tersebut yang diperoleh sebelumnya dengan cara mencuri dengan membunuh korbannya oleh saksi RIKI ARDIANTO Als RIKI Bin SUYATNO dan saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM dengan kesepakatan apabila laku terjual atau digadai terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas permintaan tersebut kemudian terdakwa menanggupinya, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan ketemuan di Rumah Makan Sinar Jaya Cikedung Indramayu kemudian terjadi kesepakatan gadai mobil tersebut seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah mobil diserahkan kepada Sdr. ADI lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer rekening dari Sdr. ADI, kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMAD TOHIRIN Als TOHIR Bin WASUM lalu sebesar

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang pembayaran hutang dari Sdr. ADI kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah komisi atau keuntungan yang diterima terdakwa yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 20 Agustus 2017 No. Reg.Perk : PDM-314/Krwng/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURKHOLIS Als DUREN Bin ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " menarik keuntungan , menggadaai, sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURKHOLIS Als DUREN Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah )

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 September 2017 Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Kwg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa NURKHOLIS Als DUREN bin ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 6 September 2017 yang diajukan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 September 2017 Nomor 303/Pid.B/2017/PN Kwg.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 12 September 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang dengan suratnya masing-masing tanggal 5 oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 303/Pid.B/2017/PN.Kwg. yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi keduanya tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun risalah memori banding tidak merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, tetapi dikarenakan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan telah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwam tidak memberikan alasan-alasan mengapa tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dengan serius untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan benar dan disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Kwg. dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 September 2017 Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Kwg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh kami **Syafaruddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DR.Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.** dan **Sugito,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 16 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tawid Taryono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**DR.Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.**

**Syafaruddin, S.H.**

**Sugito,S.H.,M.H.**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.





**Panitera Pengganti**

**Tawid Taryono, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Putusan Nomor 318/PID.B/2017/PT PTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10